

Gubernur Gorontalo dorong BI pulihkan ekonomi dari sektor UMKM



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/199849/gubernur-gorontalo-dorong-bi-pulihkan-ekonomi-dari-sektor-umkm>

Gorontalo (ANTARA) – Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer mendorong Bank Indonesia (BI) perwakilan Gorontalo, untuk terus memberikan kontribusi pemulihan ekonomi di daerah terutama dari sektor UMKM.

Menurutnya peran BI dalam sektor UMKM telah banyak dibuktikan, dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan UMKM.

“Di Festival Karawo kemarin BI sudah membantu pameran UMKM. Terimakasih sudah hadir Bersama dengan kami pemerintah, saatnya kita stabilkan ekonomi setelah pandemi. Presiden selalu berpesan bahwa UMKM lokal harus lebih diperhatikan, dan saya mohon bantuan dari BI,” kata Hamka saat audiensi bersama Kepala BI Perwakilan Gorontalo bersama jajarannya di ruang kerja gubernur, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022.

Sementara itu Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo Ronny Widijarto Purubaskoro mengatakan tujuan utama pertemuan dengan gubernur, untuk meminta dukungan pelaksanaan *Hulonthalo Art and Craft Festival* (HACF).

Kegiatan itu akan dilaksanakan oleh BI bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo bulan Juli 2022.

HACF bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo.

“Pak gubernur sangat mendukung kegiatan festival ini, karena memang sasaran kami adalah untuk mendorong UMKM dan meningkatkan omsetnya melalui pameran atau expo UMKM. Tahun lalu kami gelar secara online, karena tahun ini *Corona Virus Disease* (COVID-19) sudah mulai melandai akan kami gelar *offline* dan akan dihadiri langsung oleh Deputy Gubernur BI,” kata Ronny, Selain Festival HACF, BI Gorontalo juga akan melaksanakan kegiatan *level meeting* Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Hamka mengungkapkan TPID Gorontalo selalu menduduki posisi terbaik di wilayah Sulawesi, selama tiga tahun terakhir.

Sumber Berita:

Antaraneews.com, Gubernur Gorontalo dorong BI pulihkan ekonomi dari sektor UMKM < <https://gorontalo.antaraneews.com/berita/199849/gubernur-gorontalo-dorong-bi-pulihkan-ekonomi-dari-sektor-umkm> > [diakses pada 20 Juni 2022].

Catatan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada:
 1. pasal 1:
 - a. angka 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasairkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 - b. angka 2 menyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha procluktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang rmemenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - c. angka 3 menyatakan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
 - d. angka 4 menyatakan bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

2. pasal 2:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa kemudahan perlindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - 1) pembinaan; dan
 - 2) pemberian fasilitas.
3. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa usaha koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
 - b. kerjasama antar-Koperasi; dan
 - c. kemitraan dengan badan usaha lain.
4. pasal 68:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan kluster.
5. pasal 70 menyatakan pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif pada:
 1. pasal 1:
 - a. angka 1 menyatakan bahwa ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
 - b. angka 2 menyatakan bahwa Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan

berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

- c. angka 3 menyatakan bahwa Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
2. pasal 2 menyatakan bahwa Pelaksanaan Ekonomi Kreatif harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. pasal 5 menyatakan bahwa setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.